



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAZRIYANOR Alias AJI Bin (Alm) PAJIDILLAH;**
2. Tempat lahir : Alat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alat RT 005 RW 002 Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 17 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 13 Maret 2025 dan 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAZRIYANOR Als AJI Bin (Alm) PAJIDILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa PAZRIYANOR Als AJI Bin (Alm) PAJIDILLAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidar 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram.
 - 1 (satu) lembar plastik klip.
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFC1E1209902;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa PAZRIYANOR Als AJI Bin Alm.PAJIDILLAH bersama-sama dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan tetapi Pengadilan Negeri Kandungan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan seorang bernama WAHYU (Daftar pencarian Orang) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 15.00 WAHYU (Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa untuk mengajak pergi ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa pergi menuju Desa Kundan naik 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN setelah sampai di Desa Kundan

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa masuk ke rumah UTUH (Daftar Pencarian Orang) membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah selesai melakukan transaksi, keluarlah WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa dari rumah UTUH (Daftar Pencarian Orang), **kemudian** Terdakwa bersama dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat Terdakwa dibengkel bertemu lagi dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan temannya WAHYU (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa tidak tahu namanya **kemudian** WAHYU (Daftar Pencarian Orang) meminta tolong mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Hantakan (perbatasan Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Hulu Sungai Tengah) sesampainya di Pantai Hambawang, WAHYU (Daftar Pencarian Orang) berkata "nanti ku kasih upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah untuk menemani kawanku mengantarkan sabu-sabu" kemudian Terdakwa bersama dengan temannya WAHYU (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan menuju Hulu Sungai Selatan setelah sampai di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa tetapi teman WAHYU (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram yang tergeletak ditanah sekitar Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa benar diakui Narkotika jenis sabu milik Terdakwa untuk dijual atas perintah WAHYU (Daftar Pencarian Orang) selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902 kemudian Terdakwa serta barang bukti Narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10841.00/IX/2024 tanggal 23 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI NIK P91556 dengan hasil timbang barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,19

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih sabu adalah 5,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 5,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1261, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa PAZRIYANOR Als AJI Bin Alm.PAJIDILLAH bersama-sama dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 16.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Desa Tawia RT 002 RW 001 Kecamatan Angking Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pengadilan Negeri Kandungan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan seorang bernama WAHYU (Daftar pencarian Orang) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 15.00 WAHYU (Daftar Pencarian Orang) datang menemui Terdakwa untuk mengajak pergi ke Desa Kundan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa pergi menuju Desa Kundan naik 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN Setelah sampai di Desa Kundan

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa masuk ke rumah UTUH (Daftar Pencarian Orang) membeli Narkotika jenis sabu-sabu setelah selesai melakukan transaksi, keluarlah WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa dari rumah UTUH (Daftar Pencarian Orang), **kemudian** Terdakwa bersama dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) pulang ke rumah masing-masing, kemudian saat Terdakwa dibengkel bertemu lagi dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dan temannya WAHYU (Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa tidak tahu namanya **kemudian** WAHYU (Daftar Pencarian Orang) meminta tolong mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke Desa Hantakan (perbatasan Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Hulu Sungai Tengah) sesampainya di Pantai Hambawang WAHYU (Daftar Pencarian Orang) berkata "nanti ku kasih upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah untuk menemani kawanku mengantarkan sabu-sabu" kemudian Terdakwa bersama dengan temannya WAHYU (Daftar Pencarian Orang) melanjutkan perjalanan menuju Hulu Sungai Selatan setelah sampai di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada saksi ADAM JUSTITIA AHMAD beserta dengan Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa tetapi teman WAHYU berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram yang tergeletak ditanah sekitar Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa benar diakui Narkotika jenis sabu milik Terdakwa untuk dijual atas perintah WAHYU (Daftar Pencarian Orang) selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902 kemudian Terdakwa serta barang bukti Narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 100/10841.00/IX/2024 tanggal 23 November 2024 yang ditandatangani oleh INTAN MURNI HANDAYANI NIK P91556 dengan hasil timbang barang 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika berjenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram dengan rincian berat 1 (satu) kantong plastik adalah 0,19

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih sabu adalah 5,10 gram disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang tersisa digunakan untuk pembuktian adalah 5,09 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1261, tanggal 30 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan WAHYU (Daftar Pencarian Orang) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adam Justitia Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Tawia RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram yang tergeletak ditanah sekitar Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866339042619374 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Wahyu, dan Terdakwa mengaku disuruh oleh teman Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian orang) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang lain di daerah Kandangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Wahyu datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Sdr. Wahyu ke gunung di Desa Kundan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu berangkat menuju Desa Kundan dan sesampainya di Desa Kundan, Sdr. Wahyu masuk ke rumah Sdr. Utuh untuk membeli sabu, setelah Sdr. Wahyu keluar dari rumah Sdr. Utuh, Terdakwa dan Sdr. Utuh kemudian menuju arah pulang dan sesampainya di Desa Bara Batung Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Sdr. Wahyu sempat mengonsumsi sabu tersebut sebagai upah, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa berangkat ke bengkel, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Wahyu bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. Wahyu dan temannya pergi ke Desa Hantakan, sesampainya di Desa Hantakan mereka berhenti di pinggir jalan dan Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani temannya untuk mengantarkan sabu ke perbatasan Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Hulu Sungai Tengah, dan teman Sdr. Wahyu pun ikut dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Wahyu pergi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu melanjutkan perjalanan dan sesampainya di di Pantai Hambawang teman Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu kembali melanjutkan perjalanan menuju Hulu Sungai Selatan, sesampainya di perbatasan teman Sdr. Wahyu ada meminjam HP milik Terdakwa untuk

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menghubungi Sdr. Wahyu dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Kandangan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu sampai di Desa Tawia, Saksi dan rekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya transaksi Narkotika di tempat tersebut langsung melakukan penyisiran dan kemudian melihat Terdakwa bersama teman Sdr. Wahyu di dekat halte dan terlihat mencurigakan sehingga Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa namun teman Sdr. Wahyu berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika teman Sdr. Wahyu yang membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun saat diperjalanan ketika teman Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui jika teman Sdr. Wahyu tersebut yang membawa sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa rencananya akan mempergunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh teman Sdr. Wahyu tersebut untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Tawia RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram yang tergeletak ditanah sekitar Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Wahyu, dan Terdakwa mengaku disuruh oleh teman Sdr. Wahyu (Daftar Pencarian orang) untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang lain di daerah Kandangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Wahyu datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Sdr. Wahyu ke gunung di Desa Kundan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu berangkat menuju Desa Kundan dan sesampainya di Desa Kundan, Sdr. Wahyu masuk ke rumah Sdr. Utuh untuk membeli sabu, setelah Sdr. Wahyu keluar dari rumah Sdr. Utuh, Terdakwa dan Sdr. Utuh kemudian menuju arah pulang dan sesampainya di Desa Bara Batung Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Sdr. Wahyu sempat mengonsumsi sabu tersebut sebagai upah, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa berangkat ke bengkel, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Wahyu bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. Wahyu dan temannya pergi ke Desa Hantakan, sesampainya di Desa Hantakan mereka berhenti di pinggir jalan dan Sdr. wahyu meminta Terdakwa untuk menemani temannya untuk mengantarkan sabu ke perbatasan Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Hulu Sungai Tengah, dan teman Sdr. Wahyu pun ikut dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Wahyu pergi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu melanjutkan perjalanan dan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di di Pantai Hambawang teman Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu kembali melanjutkan perjalanan menuju Hulu Sungai Selatan, sesampainya di perbatasan teman Sdr. Wahyu ada meminjam HP milik Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wahyu dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Kandangan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu sampai di Desa Tawia, Saksi dan rekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi akan adanya transaksi Narkotika di tempat tersebut langsung melakukan penyisiran dan kemudian melihat Terdakwa bersama teman Sdr. Wahyu di dekat halte dan terlihat mencurigakan sehingga Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa namun teman Sdr. Wahyu berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika teman Sdr. Wahyu yang membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun saat diperjalanan ketika teman Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui jika teman Sdr. Wahyu tersebut yang membawa sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa rencananya akan mempergunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh teman Sdr. Wahyu tersebut untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 100/10841.00/XI/2024 tanggal 23 Nopember 2024 yang

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram, berat plastik kecil 0,19 gram, berat bersih sabu 5,10 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,09 gram;

- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1261 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1249.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Tawia RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Para Saksi karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram yang tergeletak ditanah sekitar Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Wahyu, dan Terdakwa hanya disuruh oleh teman Sdr. Wahyu untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang lain di daerah Kandangan;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Wahyu datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Sdr. Wahyu ke gunung di Desa Kundan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu berangkat menuju Desa

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundan dan sesampainya di Desa Kundan, Sdr. Wahyu masuk ke rumah Sdr. Utuh untuk membeli sabu, setelah Sdr. Wahyu keluar dari rumah Sdr. Utuh, Terdakwa dan Sdr. Utuh kemudian menuju arah pulang dan sesampainya di Desa Bara Batung Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Sdr. Wahyu sempat mengonsumsi sabu tersebut sebagai upah, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa berangkat ke bengkel, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Wahyu bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. Wahyu dan temannya pergi ke Desa Hantakan, sesampainya di Desa Hantakan mereka berhenti di pinggir jalan dan Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani temannya ke perbatasan Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Hulu Sungai Tengah, dan teman Sdr. Wahyu pun ikut dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Wahyu pergi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu melanjutkan perjalanan dan sesampainya di Pantai Hambawang teman Sdr. Wahyu meminta Terdakwa mengantarkan dia menyerahkan sabu dan akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu kembali melanjutkan perjalanan menuju Hulu Sungai Selatan, sesampainya di perbatasan teman Sdr. Wahyu ada meminjam HP milik Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wahyu dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Kandangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu sampai di Desa Tawia, datang beberapa orang berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa namun teman Sdr. Wahyu berhasil melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan terletak di tanah di dekat Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika teman Sdr. Wahyu yang membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun saat diperjalanan ketika teman Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui jika teman Sdr. Wahyu tersebut yang membawa sabu;
- Bahwa rencananya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh teman Sdr. Wahyu akan diserahkan apabila telah selesai mengantarkan barang;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rencananya akan mempergunakan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan oleh teman Sdr. Wahyu tersebut untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa yang rusak;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram.
- 1 (satu) lembar plastik klip.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374.
- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Tawia RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Para Saksi karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram yang tergeletak ditanah sekitar Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Wahyu datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Sdr. Wahyu ke gunung di Desa

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu berangkat menuju Desa Kundan dan sesampainya di Desa Kundan, Sdr. Wahyu masuk ke rumah Sdr. Utuh untuk membeli sabu, setelah Sdr. Wahyu keluar dari rumah Sdr. Utuh, Terdakwa dan Sdr. Utuh kemudian menuju arah pulang dan sesampainya di Desa Bara Batung Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Sdr. Wahyu sempat mengonsumsi sabu tersebut sebagai upah, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu pun pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian saat Terdakwa berangkat ke bengkel, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Wahyu bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. Wahyu dan temannya pergi ke Desa Hantakan, sesampainya di Desa Hantakan mereka berhenti di pinggir jalan dan Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani temannya ke perbatasan Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Hulu Sungai Tengah, dan teman Sdr. Wahyu pun ikut dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Wahyu pergi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu melanjutkan perjalanan dan sesampainya di di Pantai Hambawang teman Sdr. Wahyu meminta Terdakwa mengantarkan dia menyerahkan sabu dan akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa), kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu kembali melanjutkan perjalanan menuju Hulu Sungai Selatan, sesampainya di perbatasan teman Sdr. Wahyu ada meminjam HP milik Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wahyu dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Kandangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu sampai di Desa Tawia tepatnya di sebelah halte, Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho beserta rekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, datang dan langsung mengamankan Terdakwa namun teman Sdr. Wahyu berhasil melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan terletak di tanah di dekat Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika teman Sdr. Wahyu yang membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun saat diperjalanan ketika teman Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui jika teman Sdr. Wahyu tersebut yang membawa sabu;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandungan dan Lampiran Nomor: 100/10841.00/XI/2024 tanggal 23 Nopember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram, berat plastik kecil 0,19 gram, berat bersih sabu 5,10 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,09 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1261 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1249.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I, **serta** elemen ketiga yaitu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1261 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1249.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “menjadi

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di pinggir jalan Desa Tawia RT 002 RW 001 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Para Saksi karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,29 gram dan berat bersih 5,09 gram yang tergeletak ditengah sekitar Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374 dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan Nomor Polisi DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902;

Menimbang bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Sdr. Wahyu datang menemui Terdakwa dirumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menemani Sdr. Wahyu ke gunung di Desa Kundan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu berangkat menuju Desa Kundan dan sesampainya di Desa Kundan, Sdr. Wahyu masuk ke rumah Sdr. Utuh untuk membeli sabu, setelah Sdr. Wahyu keluar dari rumah Sdr. Utuh, Terdakwa dan Sdr. Utuh kemudian menuju arah pulang dan sesampainya di Desa Bara Batung Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Sdr. Wahyu sempat mengonsumsi sabu tersebut sebagai upah, setelahnya Terdakwa dan Sdr. Wahyu pun pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian saat Terdakwa berangkat ke bengkel, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Wahyu bersama dengan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya, kemudian Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani Sdr. Wahyu dan temannya pergi ke Desa Hantakan, sesampainya di Desa Hantakan mereka berhenti di pinggir jalan dan Sdr. Wahyu meminta Terdakwa untuk menemani temannya ke perbatasan Kab. Hulu Sungai Selatan – Kab. Hulu Sungai Tengah, dan teman Sdr. Wahyu pun ikut

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, sedangkan Sdr. Wahyu pergi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu melanjutkan perjalanan dan sesampainya di di Pantai Hambawang teman Sdr. Wahyu meminta Terdakwa mengantarkan dia menyerahkan sabu dan akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu kembali melanjutkan perjalanan menuju Hulu Sungai Selatan, sesampainya di perbatasan teman Sdr. Wahyu ada meminjam HP milik Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Wahyu dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju arah Kandangan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan teman Sdr. Wahyu sampai di Desa Tawia tepatnya di sebelah halte, Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho beserta rekan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika jenis sabu di tempat tersebut, datang dan langsung mengamankan Terdakwa namun teman Sdr. Wahyu berhasil melarikan diri dan sempat membuang 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang kemudian ditemukan terletak di tanah di dekat Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika teman Sdr. Wahyu yang membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut, namun saat diperjalanan ketika teman Sdr. Wahyu mengatakan akan memberikan upah kepada Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui jika teman Sdr. Wahyu tersebut yang membawa sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa telah mengantar Sdr. Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah Sdr. Wahyu selesai membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa bersama Sdr. Wahyu pulang namun sempat berhenti di perjalanan untuk mengonsumsi sabu dengan mencongkel dari paket sabu yang telah dibeli Sdr. Wahyu dari Desa Kundan sebagai upah bagi Terdakwa yang telah mengantar Sdr. Wahyu membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah pulang, Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Wahyu dan kemudian mengantar teman Sdr. Wahyu yang ternyata membawa Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Sdr. Wahyu. Bahwa meskipun saat mengantar teman Sdr. Wahyu Terdakwa tidak mengetahui jika ternyata teman Sdr. Wahyu membawa Narkotika jenis sabu, namun di tengah jalan teman Sdr. Wahyu memberitahukan hal tersebut kepada

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengiming-imingi Terdakwa dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk menemani teman Sdr. Wahyu mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun menyanggupinya namun sebelum berhasil mengantarkan Narkotika, Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menemani Sdr. Wahyu membeli Narkotika jenis sabu dan mendapat upah yaitu mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan kemudian menyanggupi untuk mengantar teman Sdr. Wahyu mengantar Narkotika jenis sabu dan akan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menghubungkan antara pembeli dan penjual Narkotika jenis sabu ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Wahyu dan teman Sdr. Wahyu;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli”, dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjual Narkotika golongan I,

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandungan dan Lampiran Nomor: 100/10841.00/XI/2024 tanggal 23 Nopember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,29 gram, berat plastik kecil 0,19 gram, berat bersih sabu 5,10 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,09 gram, sehingga diketahui berat sabu yang dibawa oleh teman Sdr. Wahyu yang akan diantar bersama dengan Terdakwa adalah lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana disyaratkan dalam elemen ketiga unsur ini, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bersama dengan Sdr. Wahyu dan teman Sdr. Wahyu yang tidak diketahui namanya;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa menemani Sdr. Wahyu untuk membeli Narkotika jenis sabu ke Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa juga mengantar teman Sdr. Wahyu untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke pemesannya di perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena mendapat upah baik itu mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis ataupun uang yang dijanjikan oleh teman Sdr. Wahyu. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Wahyu dan teman Sdr. Wahyu telah bersama-sama melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa bertugas mengantar Sdr. Wahyu yang bertugas membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mengantar teman Sdr. Wahyu yang bertugas mengantar sabu ke pemesannya. Bahwa telah terdapat rangkaian kerjasama antara Terdakwa, Sdr. Wahyu dan teman Sdr. Wahyu dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan tugas atau perannya masing-masing, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti Narkotika jenis sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,09 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti shabu tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6796 UN No. rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902 yang disita dari Terdakwa, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pazriyanor Alias Aji Bin (Alm) Pajidillah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,09 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor Whatsapp 085393603234 nomor IMEI 866339042619374.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah dengan No. Pol. DA 6796 UN nomor rangka MH1JFC119DK212055 dan nomor mesin JFC1E1209902;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kandangan, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. dan Ana Muzayyanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,

M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)